



WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 42 TAHUN 2023

TENTANG
PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
PERUSAHAAN SERTA PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12, Pasal 16, Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (4), Pasal 20 ayat (3), dan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Serta Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 138);

9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penanaman Modal Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2015 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN SERTA PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Perusahaan adalah usaha yang berbentuk:
 - a. perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam;
 - b. badan usaha milik daerah; dan
 - c. badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan yang melakukan penanaman modal.

7. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
8. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen perusahaan untuk berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
9. Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan yang selanjutnya disingkat PKBL adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri serta pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN, melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.
10. Tim Fasilitasi TJSLP dan PKBL adalah tim yang membantu Pemerintah Daerah Kota dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, fasilitasi pengawasan, evaluasi, dan laporan penyelenggaraan TJSLP dan PKBL.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah Kota yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 2

- (1) Dalam pelaksanaan program TJSLP dan PKBL, Pemerintah Daerah Kota dan Tim Fasilitasi TJSLP dan PKBL menyusun perencanaan program TJSLP dan PKBL sesuai kewenangan.
- (2) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendekatan:
 - a. partisipatif;
 - b. kemitraan; dan
 - c. kesepakatan.

- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perusahaan dan BUMN yang ada di Daerah Kota sampai dengan Forum Pelaksana TJSLP dan PKBL terbentuk.
- (4) Perusahaan dan BUMN menyampaikan perencanaan program TJSLP dan PKBL yang akan dilaksanakan kepada Pemerintah Daerah Kota melalui Tim Fasilitasi TJSLP dan PKBL.

BAB III

PROGRAM DAN/ATAU KEGIATAN TJSLP DAN PKBL

Pasal 3

- (1) Program dan/atau Kegiatan TJSLP dan PKBL dapat berbentuk:
 - a. barang;
 - b. jasa; dan/atau
 - c. pendanaan.
- (2) Program dan/atau kegiatan TJSLP dan PKBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah Kota dan masyarakat dan/atau komunitas penerima manfaat.
- (3) Alur fasilitasi program dan/atau kegiatan TJSLP dan PKBL tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

- (1) Program dan/atau kegiatan TJSLP dan PKBL yang berbentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b, berada pada:
 - a. aset milik Pemerintah Daerah Kota; dan/atau
 - b. bukan aset milik Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Program dan/atau kegiatan TJSLP dan PKBL yang berbentuk barang dan/atau jasa pada aset milik Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan hibah.

- (3) Program dan/atau Kegiatan TJSLP dan PKBL yang berbentuk barang dan/atau jasa pada bukan aset milik Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat langsung diserahkan kepada masyarakat dan/atau komunitas penerima manfaat.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Program dan/atau Kegiatan TJSLP dan PKBL yang berbentuk pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dapat diberikan oleh Perusahaan kepada masyarakat dan/atau komunitas penerima manfaat.
- (2) Program dan/atau kegiatan TJSLP dan PKBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Pemerintah Daerah Kota yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Tim Fasilitasi TJSLP dan PKBL

Pasal 6

- (1) Wali Kota membentuk Tim Fasilitasi TJSLP dan PKBL untuk membantu Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan daerah dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, fasilitasi pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan TJSLP dan PKBL.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Fasilitasi TJSLP dan PKBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penanggung jawab;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota sesuai dengan kebutuhan sebagai kelompok kerja.

- (3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari:
 - a. kelompok kerja bidang ekonomi;
 - b. kelompok kerja bidang kesehatan;
 - c. kelompok kerja bidang pendidikan;
 - d. kelompok kerja bidang lingkungan; dan
 - e. kelompok kerja bidang sosial.
- (4) Tim Fasilitasi TJSPL dan PKBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretariat yang secara fungsional dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan daerah.
- (5) Tim Fasilitasi TJSPL dan PKBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 7

Tim Fasilitasi TJSPL dan PKBL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertugas:

- a. menyusun perencanaan program TJSPL dan PKBL bersama dengan Pemerintah Daerah Kota;
- b. merekomendasikan program Pemerintah Daerah Kota yang dapat dibantu TJSPL dan PKBL kepada Perusahaan dan BUMN;
- c. memverifikasi prioritas program dan kegiatan yang diusulkan Perusahaan dan BUMN;
- d. memfasilitasi Perusahaan dan BUMN yang akan melaksanakan TJSPL dan PKBL;
- e. mendata, mendokumentasikan, dan mempublikasikan kegiatan TJSPL dan PKBL yang dilakukan oleh Perusahaan dan BUMN;
- f. menerima laporan pelaksanaan TJSPL dan PKBL dari Perusahaan dan BUMN maupun Perangkat Daerah teknis penerima manfaat; dan
- g. melakukan fasilitasi pengawasan dan evaluasi pelaksanaan TJSPL dan PKBL.

Bagian Kedua

Sekretariat Tim Fasilitasi TJSPL dan PKBL

Pasal 8

- (1) Struktur organisasi Sekretariat Tim Fasilitasi TJSPL dan PKBL meliputi:
 - a. kepala sekretariat yang secara *ex officio* dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan daerah; dan
 - b. anggota sekretariat.
- (2) Sekretariat Tim Fasilitasi TJSPL dan PKBL berkedudukan di kantor Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan daerah.
- (3) Sekretariat Tim Fasilitasi TJSPL dan PKBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V

MEKANISME PROGRAM DAN/ATAU KEGIATAN TJSPL DAN PKBL YANG DIUSULKAN MASYARAKAT DAN/ATAU KOMUNITAS PENERIMA MANFAAT

Pasal 9

- (1) Program dan/atau kegiatan TJSPL dan PKBL dapat diusulkan oleh masyarakat dan/atau komunitas penerima manfaat melalui:
 - a. Pemerintah Daerah Kota;
 - b. Perusahaan.
- (2) Usulan program dan/atau kegiatan TJSPL dan PKBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditujukan kepada Wali Kota ditembuskan kepada Tim Fasilitasi TJSPL dan PKBL.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui surat atau melalui sistem informasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (4) Tim Fasilitasi TJSPL dan PKBL menelaah proposal usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (5) Tim Fasilitasi TJSLP dan PKBL menyampaikan Proposal usulan yang telah ditelaah dan dinyatakan layak kepada Perusahaan.

Pasal 10

- (1) Apabila usulan program dan/atau kegiatan TJSLP dan PKBL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diterima oleh Perusahaan dan berada pada aset Pemerintah Daerah Kota, maka masyarakat dan/atau komunitas penerima manfaat mengajukan izin pemanfaatan aset kepada Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Apabila Pemerintah Daerah Kota menyetujui pemanfaatan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perusahaan dan masyarakat dan/atau komunitas penerima manfaat menindaklanjuti dengan penyusunan naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama program dan/atau kegiatan TJSLP dan PKBL dengan melampirkan izin pemanfaatan aset yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari isi perjanjian.
- (3) Sebelum naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama program dan/atau kegiatan TJSLP dan PKBL ditandatangani, wajib mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah Kota yang dituangkan dalam bentuk surat rekomendasi.
- (4) Hasil pelaksanaan program dan/atau kegiatan TJSLP dan PKBL diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kota dalam bentuk Berita Acara Serah Terima (BAST) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Apabila usulan program dan/atau kegiatan TJSPL dan PKBL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diterima oleh Perusahaan dan bukan berada pada aset milik Pemerintah Daerah Kota, maka masyarakat dan/atau komunitas penerima manfaat dan Perusahaan bisa langsung melakukan penyusunan dan penandatanganan naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama program dan/atau kegiatan TJSPL dan PKBL berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil pelaksanaan program dan/atau kegiatan TJSPL dan PKBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh perusahaan, masyarakat dan/atau komunitas penerima manfaat kepada Pemerintah Daerah Kota.

Pasal 12

Pelaksana dan/atau Perusahaan pemberi program dan/atau kegiatan TJSPL dan PKBL wajib mengawasi dan bertanggung jawab atas seluruh jenis dan tahap pelaksanaan kegiatan termasuk dalam penyerahan bantuan barang, jasa, dan/atau pendanaan.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Setiap Perusahaan dan BUMN yang telah melaksanakan program dan/atau kegiatan TJSPL dan PKBL, menyusun laporan dan disampaikan kepada Tim Fasilitasi TJSPL dan PKBL.
- (2) Bentuk dan isi laporan pelaksanaan program dan/atau kegiatan TJSPL dan PKBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini.

- (3) Pelaporan seluruh hasil pelaksanaan program dan/atau kegiatan TJSKP dan PKBL dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali oleh Tim Fasilitasi TJSKP dan PKBL kepada Wali Kota dengan tembusan kepada DPRD.

Pasal 14

- (1) Perusahaan yang tidak mampu menyelesaikan program dan/atau kegiatan TJSKP dan PKBL, wajib menyampaikan laporan tertulis disertai uraian tentang permasalahan kepada Wali Kota dan ditembuskan kepada Tim Fasilitasi TJSKP dan PKBL.
- (2) Berdasar laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Fasilitasi TJSKP dan PKBL mengupayakan solusi penyelesaiannya.

BAB VII

PENGHARGAAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat memberi penghargaan kepada Perusahaan atau BUMN pemberi program dan/atau kegiatan TJSKP dan PKBL, berbentuk:
 - a. insentif pajak daerah dan retribusi daerah;
 - b. piagam;
 - c. plakat;
 - d. medali; dan/atau
 - e. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan dan BUMN yang telah melaksanakan TJSKP dan PKBL dapat dipublikasikan oleh Tim Fasilitasi TJSKP dan PKBL melalui media informasi kepada masyarakat.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota dengan terlebih dahulu melakukan penilaian terhadap pelaksanaan Program dan/atau Kegiatan TJSKP dan PKBL.

- (4) Penilaian kriteria calon penerima, tata cara pemilihan, serta jenis dan bentuk penghargaan TJSLP dan PKBL disusun oleh Tim Fasilitasi TJSLP dan PKBL.

Pasal 16

- (1) Perusahaan atau BUMN pemberi program dan/atau kegiatan TJSLP dan PKBL dapat menempatkan logo dan/atau nama perusahaan pada lokasi pelaksanaan TJSLP dan PKBL.
- (2) Ketentuan teknis penempatan logo dan/atau nama Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Penempatan logo dan/atau nama Perusahaan atau BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya pajak reklame sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Perusahaan dapat mempublikasikan program dan/atau kegiatan TJSLP dan PKBL melalui media masa, media cetak, dan/atau elektronik.
- (2) Tim Fasilitasi TJSLP dan PKBL dapat membantu teknis publikasi program dan/atau kegiatan TJSLP dan PKBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII

SISTEM INFORMASI

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah Kota yang membidangi perencanaan daerah membentuk sistem informasi pelaksanaan program dan/atau kegiatan TJSLP dan PKBL.
- (2) Sistem informasi pelaksanaan program dan/atau kegiatan TJSLP dan PKBL mencakup seluruh tahap fasilitasi perencanaan, pelaksanaan, pendampingan dan pelaporan program dan/atau kegiatan TJSLP dan PKBL.

- (3) Pemutakhiran data dalam sistem informasi pelaksanaan program dan/atau kegiatan TJSKP dan PKBL memuat informasi:
 - a. perusahaan dan BUMN yang sudah melaksanakan program dan/atau kegiatan TJSKP dan PKBL secara lengkap dan periodik;
 - b. sasaran dan lokasi program dan/atau kegiatan TJSKP dan PKBL; dan/atau
 - c. informasi lain yang diperlukan.
- (4) Pemutakhiran data dalam sistem informasi pelaksanaan program dan/atau kegiatan TJSKP dan PKBL dilakukan oleh Tim Fasilitasi TJSKP dan PKBL dan informasinya dapat diakses oleh Perusahaan yang berdomisili di Daerah Kota.
- (5) Sistem informasi pelaksanaan program dan/atau kegiatan TJSKP dan PKBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan sistem informasi program dan/atau kegiatan TJSKP dan PKBL Provinsi Jawa Barat.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan/atau kegiatan TJSKP dan PKBL.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan daerah yang dibantu oleh Tim Fasilitasi TJSKP dan PKBL.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik kepada Perusahaan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 13 Maret 2023
WALI KOTA DEPOK,
ttd.

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 13 Maret 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

SUPIAN SURI
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2023 NOMOR 42

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK

NOMOR 42 TAHUN 2023

TENTANG PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
PERUSAHAAN SERTA PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN

DAFTAR LAMPIRAN


- LAMPIRAN I : ALUR FASILITASI PROGRAM TJSLP DAN PKBL
- LAMPIRAN II : LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN/ATAU KEGIATAN
TJSLP DAN PKBL OLEH PERUSAHAAN DAN/ATAU
PELAKSANA
- LAMPIRAN III : KETENTUAN TEKNIS PENEMPATAN LOGO DAN/ATAU NAMA
PERUSAHAAN

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

K.H. MOHAMMAD IDRIS

LAMPIRAN I



Keterangan *) : sampai dengan Forum Pelaksana TJSLP dan PKBL terbentuk

LAMPIRAN II

KOP PERUSAHAAN/BUMN DAN/ATAU PELAKSANA
PROGRAM DAN KEGIATAN TJSKP DAN PKBL

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TJSKP DAN PKBL
NO :

Dengan hormat disampaikan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSKP) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sebagai berikut:

Nama Perusahaan/BUMN :
dan/atau Pelaksana

Alamat :

Telah melaksanakan kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Nama Program/Kegiatan :
2. Volume Program/Kegiatan :
3. Lokasi :
4. Bentuk Program/Kegiatan :
5. Nama Penerima :
6. Jumlah Penerima :
7. Waktu dan Tempat Pelaksanaan :
8. Besaran Biaya :

Demikian laporan ini disampaikan dengan sebenarnya.

Depok,

Pimpinan Perusahaan/BUMN
dan/atau Pelaksana

Cap & tanda tangan

(nama terang)

LAMPIRAN III

1. Pemasangan logo dan/atau nama Perusahaan berlaku selama kegiatan (*event*) TJSLP berlangsung dan untuk bantuan berupa aset berbentuk barang atau bangunan berlaku selama difungsikan aset dimaksud.
2. Ukuran logo dan atau nama perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sebagai berikut:
 - a. selama kegiatan (*event*) berlangsung:
 - 1) bentuk spanduk rentang, ukuran paling besar 1 m x 3 m dan paling banyak 10 (sepuluh) buah, selama kegiatan berlangsung;
 - 2) bentuk baliho, ukuran paling besar 3 m x 4 m dan paling banyak 5 (lima) buah, selama kegiatan berlangsung;
 - 3) balon udara, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; atau
 - 4) papan informasi kegiatan (*backdrop*), ukuran maksimum 10% dari luas papan informasi, selama kegiatan berlangsung.
 - b. yang dipasang pada bantuan berupa aset berbentuk barang/bangunan:
 - 1) bentuk prasasti, ukuran paling besar 2 m² (dua meter persegi);
 - 2) reklame berjalan, paling besar 10% dari luas barang/bangunan;
 - 3) *neonbox*, ukuran paling besar 2 m² (dua meter persegi);
 - 4) balon udara, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; atau
 - 5) *branding*, paling besar 10% dari luas barang/bangunan.
3. Penempatan logo dan/atau nama Perusahaan yang memenuhi ketentuan teknis tidak dikenakan biaya pajak reklame.
4. Penempatan logo dan/atau nama Perusahaan yang melebihi ukuran maksimum sebagaimana dimaksud pada angka 2, harus mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Daerah Kota.
5. Dalam hal satu lokasi terdapat lebih dari satu Perusahaan, pemasangan logo dan/atau nama Perusahaan ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kota.
6. Perusahaan dapat mempublikasikan program dan kegiatan TJSP melalui media massa, media cetak, dan/atau elektronik.